

DUALISME PENGATURAN DAN PENGERTIAN SENI TERAPAN (*APPLIED ART*) PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh : Hernawan Hadi (Dosen FH UNS)
E mail :hernawanhadi@gmail.com

Abstract

Applied Arts has a duality setting, the first setting is set in the Undang-undang No. 19 Th.2002 about Copyrights, while the second setting is in the Undang-undang No. 31 TH.2000 about Industrial Design. Industrial design, a new design in the form of blueprints which is considered as a work of art can be protected by copyright. Copyright protects a work of applied art Copyright protection is through the declarative approach means that since the announcement by the creator, then by law already have legal protection as the Creator. When the blueprint is given a three-dimensional shape and only produced one fruit and emphasis on art, it will be protected by copyright, if the shape design has aesthetic value as well as the mass produced, these designs are protected by industrial design rights. Industrial design rights is the protection given to the work produced. Stelsel used in Desain Industries is Constitutif means to gain legal protection for such works must be registered at the Ditjen HKI, and the registration is accepted.

Keywords: *Aplied Art. Dualism Settings*

Abstrak

Seni Terapan (*Aplied Art*) mempunyai dualisme pengaturan, pengaturan pertama di atur dalam Undang undang Nomor 19 Th.2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pengaturan kedua ada dalam Undang undang No.31 Th.2000 tentang Desain Industri. Suatu karya seni, suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (*blue print*) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan (*applied art*). Perlindungan Hak cipta tersebut melalui pendekatan Deklaratif artinya sejak diumumkan oleh si pencipta, maka demi hukum sudah mendapat perlindungan hukum sebagai si Pencipta. Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta, kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi massal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara massal. Pendekatan yang dipakai dalam Undang Undang Desain Industri adalah Konstitutif artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut harus di daftarkan di Ditjen HKI, dan pendaftarannya di terima.

Kata Kunci: Seni Terapan, Dualisme Pengaturan.

A. PENDAHULUAN.

Pengaturan dan perlindungan Seni Terapan (*Applied Art*) sebenarnya sudah dituangkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga pendidikan/ pengetahuan, lagu/musik dengan/tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa (seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase, **seni terapan**, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,

database, karya pengalihwujudan. Pada pasal tersebut hanya disebutkan bahwa Seni Terapan adalah salah satu yang dilindungi oleh Undang undang Hak Cipta.

Pada prinsipnya yang diatur dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah karya seni yang di aplikasikan dalam kegiatan industri, antara lain yaitu Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang merupakan seni terapan. **Seni rupa terapan** adalah hasil karya seni rupa yang

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai fungsi atau manfaat. Fungsi karya seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Fungsi estetis adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tentang rasa keindahan. Misalnya lukisan, patung, dan benda hias. Fungsi praktis adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan benda pakai. Misalnya vas bunga, kursi ukir, dan bingkai foto. Selain itu, karya seni rupa terapan juga dibedakan menjadi 3, yaitu hasil karya ukiran contohnya adalah ukiran kayu dari Jepara dan ukiran dari Bali, hasil karya patung contoh patung kayu dari asmat, dan hasil karya batik contohnya adalah baju, sprengel. Hal serupa di atas kalau kita cermati juga termaktub dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dualisme pengaturan Seni Terapan juga tergambar dari dua pengaturan yang berbeda Stelsel, dimana Undang-undang Hak Cipta menggunakan Stelsel Deklaratif artinya perlindungan hukum bagi pencipta terhadap ciptaannya sejak di deklarasikan atau diumumkan. Sedangkan Undang-undang Desain Industri memakai Stelsel Konstitutif artinya perlindungan hukum kepada si penemu/pencipta harus didaftarkan dan pendaftarannya di terima/disetujui oleh Ditjen HKI.

B. KATEGORI DALAM PERLINDUNGAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA.

1. Karakteristik Seni Rupa dan Cabang-cabangnya

Karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua yaitu: karya **seni rupa dua dimensi** dan karya **seni rupa tiga dimensi**. Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Contohnya, seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, relief dan sebagainya. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh : seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur dan berbagai desain produk.

Seni Rupa jika dilihat dari segi fungsinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seni murni (*fine art*) dan seni pakai / terapan (*applied art*). Seni murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan artistik. Orang mencipta karya seni murni umumnya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan cita rasa

estetik. Kebebasan berekspresi dalam seni murni sangat diutamakan. Yang tergolong dalam seni murni yaitu: seni lukis, seni patung, seni grafis dan sebagian seni kerajinan. Seni Terapan atau seni pakai (*applied art*) adalah karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Contoh seni terapan yaitu: arsitektur, poster, keramik, baju, sepatu, dan lain-lain. Dalam pembuatan seni pakai biasanya faktor kegunaan lebih diutamakan daripada faktor keindahan atau artistiknyanya. Membuat karya seni terapan tampak lebih sulit dibandingkan karya seni murni. Hal itu mungkin karena membuat karya seni murni terasa lebih bebas dibanding membuat karya seni terapan karena tidak memperhitungkan fungsi. Akan tetapi sering pula terjadi sebaliknya, melukis bisa lebih sulit daripada membuat rumah tinggal.

2. Fungsi dan Tujuan Seni Rupa

Sebagai unsur budaya, seni hadir atau diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik lahir maupun batin. Sebuah unsur budaya akan tetap terpelihara keberadaannya jika unsur budaya tersebut masih berfungsi dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan betapa kita sangat membutuhkan sarana berekspresi dalam menikmati keindahan bentuk. Berdasarkan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan manusia, seni dipilah menjadi beberapa kelompok.

1. Fungsi Individual

Manusia terdiri dari unsur fisik dan psikis. Salah satu unsur psikis adalah emosi. Maka fungsi individual ini dibagi menjadi fungsi fisik dan fungsi emosi.

a. Fisik

Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik, seperti; busana, perabot rumah, alat transportasi dan sebagainya.

b. Emosional

Fungsi ini dipenuhi melalui seni murni, baik dari senimannya maupun dari pengamat atau konsumennya. Contoh: lukisan, patung, film

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial artinya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relative bersamaan. Fungsi ini dikelompokkan dalam beberapa bidang.

- a. **Rekreasi/hiburan**
Seni dapat digunakan sebagai sarana untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan. Contoh: film, komedi, tempat rekreasi dan sebagainya.
- b. **Komunikasi**
Seni dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu seperti pesan, kritik, kebijakan, gagasan, dan produk kepada orang banyak. Contoh: iklan, poster, spanduk, dan lain-lain.
- c. **Edukasi/Pendidikan**
Pendidikan juga memanfaatkan seni sebagai sarana penunjangnya, contoh; gambar ilustrasi pada buku pelajaran, poster ilmiah, foto dan sebagainya.
- d. **Religi/Keagamaan**
Karya seni dapat dijadikan ciri atau pesan keagamaan. Contohnya; kaligrafi, arsitektur tempat ibadah, busana keagamaan dan sebagainya.

C. SENIRUPATERAPANDAERAHSETEMPAT

1. Seni Bangun/Arsitektur

Seni bangun merupakan salah satu hasil budaya masyarakat. Masyarakat Nusantara membuat bangunan dalam berbagai fungsi, yaitu tempat tinggal, lumbung padi, dan tempat beribadah. Di Jawa Tengah terdapat rumah Joglo yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sekaligus menjadi ciri khas budaya masyarakatnya. Demikian pula dengan masjid Demak yang struktur bangunannya sangat dekat dengan struktur rumah joglo.

2. Pakian Adat

Pengaruh budaya setempat juga sangat terlihat pada pakaian adat. Pada masa sekarang busana adat Jawa Tengah sering kita lihat pada upacara-upacara perkawinan. Di Jawa Tengah pakaian adat menjadi pakaian resmi yang terpengaruh dari kalangan istana yang biasa digunakan untuk upacara kerajaan atau upacara-upacara Keraton. Misalnya pada busana kenegaraan abdi dalem yang mengiringi kereta kuda Sultan Yogyakarta dan Surakarta dalam iring-iringan upacara. Busana tersebut berupa kaos kaki sutera, sepatu, gesper, dan jas beludru yang dihiasi dengan jalinan berpita emas. Busana adat Jawa Tengah mendapat pengaruh dari Eropa pada era Kolonial Belanda.

3. Wayang

Pertunjukan wayang di Indonesia bukan saja sebuah kesenian, melainkan juga sumber nilai. Wayang dalam perkembangannya sebagai sumber nilai, menyerap berbagai ajaran tentang penghormatan kepada alam, nenek moyang dan para dewa-dewi. Penghormatan itu dilakukan oleh manusia sebagai keinginan dasar untuk berhubungan dengan kekuatan adikodrati (supranatural), kepemimpinan dan kepahlawanan. Selain itu penghormatan semacam itu dilakukan sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga hubungan manusia dengan manusia lain. Kesenian wayang umumnya memuat ajaran keagamaan dan kehidupan. Wayang selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan konteks keagamaan dan zamannya. Pada masa penyebaran agama Hindu-Budha dan juga Islam dan Kristen, kesenian wayang selalu dimanfaatkan sebagai media yang populer dan efektif untuk dakwah keagamaan.

Meskipun sudah berkembang sejak masa Hindu-Buddha, kesenian wayang di Jawa mendapat sentuhan kreatif pada masa Islam. Sentuhan itu bukan saja terlihat dalam bentuknya melainkan juga pada temanya. Meskipun begitu, wayang tetap mengandung pakem-pakem cerita utama, seperti Ramayana dan Mahabharata. Kesenian wayang di Jawa menjadi alas dakwah dan pendidikan paling efektif dan telah diterima masyarakat sehingga tetap hidup dalam berbagai bentuk perkembangannya sampai sekarang. Dari kesenian wayang yang bernafaskan Islam tersebut lahirlah sejumlah jenis wayang antara lain Wayang Kulit, Wayang Beber, Wayang Kayu, Wayang Krucil, Wayang Golek, bahkan Wayang Suket.

4. Perabot dan Benda Rumah Tangga

Perabot rumah tangga di Indonesia khususnya di Jawa banyak dipengaruhi gaya Eropa dan muncul pertama kali di kalangan istana. Perabot rumah tangga mulai digunakan di kalangan istana karena pada masa itu Sultan tidak dapat menerima perbedaan yang kontras antara dirinya dengan orang-orang Eropa. Orang Eropa duduk di tempat yang tinggi, seperti kursi atau sofa sedangkan dirinya duduk di lantai atau tikar. Akhirnya Sultanpun mulai menggunakan kursi, terutama di tempat kegiatan, serta saat Sultan dan pegawai Belanda muncul bersamaan. Perabot rumah tangga asli didatangkan kalangan istana dan

orang-orang Eropa serta dipakai sebagai lambang kebesaran. Pola-pola hiasnya kemudian ditiru oleh para perajin lokal. Hingga sekarang rumah-rumah dan perabotan orang Indonesia banyak mengandung unsur arsitektur yang mencerminkan kebesaran pemerintah Belanda.

Selain kursi, perabot rumah tangga yang lain banyak juga yang disertai hiasan dengan motif gaya Eropa.

5. Batik

Seperti halnya kesenian wayang, batik telah menjadi bagian dari kekayaan seni rupa tradisional di Nusantara, jauh sebelum masuknya Islam. Mitos awal tentang batik sudah ada sejak sekitar tahun 700 Masehi. Mitos tersebut bercerita tentang istri Pangeran Jenggala, Lembu Ami Luhur. Dia seorang putrid dari Coromandel. Ia mengajari orang Jawa menenun, membatik dan mewarnai kain. Sejak itu kain batik dengan berbagai motif tertentu menjadi bagian dari identitas busana dan budaya raja, permaisuri dan keluarga istana pada masa kerajaan Hindu. Namun catatan tertulis tentang batik baru muncul pada tahun 1518, di wilayah Galuh di wilayah Barat laut Jawa.

Pada masa Islam batik terus berkembang, terutama dalam kekayaan motif dan arti perlambangannya. Pada masa Islam motif animisme dan Hinduisme yang muncul pada masa kerajaan Hindu diperkaya dengan motif Kaligrafi Arab, Masjid, Kakhah dan permadani. Di samping itu motif Cina sangat kental pada motif batik. Dalam sebuah cerita disebutkan bahwa Sultan Agung, Raja Islam pertama Mataram (1613-1645) memakai batik dengan motif burung Huk. Dalam mitologi Cina, burung Huk melambangkan keberuntungan. Pada masa Islam dan masa sebelumnya, tradisi batik memang cenderung menjadi bagian dari tradisi istana. Namun dalam perkembangannya, ketika nilai-nilai keistanaan meluntur, nilai-nilai batik menjadi masyarakat. Batikpun dibuat dan dipakai oleh banyak kalangan. Hasanuddin dalam bukunya yang berjudul *Batik Pesisiran* menyebutkan bahwa kegiatan membatik didasarkan pada lima motivasi dasar, yaitu:

- a. Membatik sebagai kegiatan sambilan wong cilik.
- b. Kegiatan membatik sebagai komoditas.
- c. Membatik sebagai tradisi kalangan bangsawan.

- d. Kegiatan membatik sebagai usaha dagang orang Cina dan Indo-Belanda yang ragam hias dan fungsinya diperuntukan bagi kalangan terbatas.
- e. Membatik sebagai kebutuhan seni atau desain dengan konsep kontemporer (Hasanuddin, 1993...)

6. Ragam Hias / Pola Wastra

Pada abad ke 18 dan 19, perdagangan batik di Indonesia berkembang pesat. Oleh karena kepesatan tersebut mulailah orang-orang Cina terjun sebagai pedagang batik dalam skala kecil maupun besar. Selain terjun sebagai pengusaha, orang-orang Cina mulai merintis dan membuka perusahaan batik sendiri. Para pekerjanya adalah warga pribumi dengan disiplin kerja yang ketat. Oleh sebab itu mutu batiknya cukup baik

Batik produksi pengusaha Cina cenderung menggunakan warna terang dan beraneka ragam. Pewarna yang digunakan adalah indigosol yang cukup tahan gosokan dan sinar matahari. Ragam hias yang batik yang paling populer adalah burung *funiks* yang berekor panjang, meander dan swastika. Ragam hias model ini banyak dipakai pada selendang *lokcan* berbahan sutera.

Perkembangan ragam hias batik Cina dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan selera konsumen. Di daerah Lasem misalnya, ragam hias batik Cina lebih rumit dan datar. Warna yang digunakan antara lain merah, biru, ungu, kuning, dan cokelat. Dalam proses perkembangannya susunan corak, ragam hias, dan warna batik Cina dan pribumi saling mempengaruhi dan melengkapi. Batik yang dibuat di daerah Pantai Utara Laut Jawa menggunakan corak terang, serta memadukan lukisan burung dan bunga. Hal itu jelas menandakan adanya pengaruh Cina. Batik Cirebon juga dikenal karena penggunaan pola ragam hias Cina, yaitu awan dan batu. Pengaruh Cina juga terdapat pada sarung songket yang berbenang emas dari Bali dan Sumatera serta kain perada Bali. (Vinatia Hadiariati, 2009. Artkel HKI UMKA Atmajaya-Edisi Septebeer-Desember 2009)

D. KATEGORI YANG DILINDUNGI UNDANG UNDANG DESAIN INDUSTRI.

1. Pemahaman Hukum Tentang Hak Desain Industri

Pengaturan tentang Desain Industri di Indonesia termasuk baru. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri atau *Industrial Design* adalah kreasi berupa desain yang memberi kesan estetis yang dipergunakan dalam lingkup dunia industri. Sebuah karya desain hasil gagasan atau ide disertai dengan kreativitas tinggi seorang pendesain, yang dituang dalam bentuk dua atau tiga dimensi oleh *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) diatur dalam kekayaan bidang industri, selain paten, rahasia dagang, dan lain-lain. Hal ini berarti Desain Industri secara internasional diatur oleh *TRIPs Agreement* dan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 kemudian diubah melalui keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Paris Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

2. Definisi Desain Industri

Pengaturan tentang Desain Industri di Indonesia termasuk baru. Baru pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan desain industri secara khusus. Istilah desain industri di Indonesia awalnya ditemukan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Disebutkan di situ bahwa :Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini diberi penjelasan sebagai berikut yaitu yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Perlindungan hukum Desain Industri adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang dimaksud dengan desain industri adalah: "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan

estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan".

Yang dimaksud dengan dua dimensi adalah suatu benda yang hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak memiliki bangunan ruang. Misalnya, foto, lukisan, pola pada kain, wayang kulit, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tiga dimensi adalah benda yang mempunyai panjang lebar dan tinggi (memiliki bangunan ruang, patung, relief, pensil). **Hak Desain Industri** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Pasal 1 Undang undang Nomor 31 Tahun 2000).

3. Subyek Hak Desain Industri

Subyek Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/ kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). Dalam hal memberi kerja atau pemesan adalah pihak swasta/ orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali diperjanjikan lain. Pendesain mempunyai hak untuk tetap namanya dicantumkan pada sertifikat desain industri sebagai penciptanya. (Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000).

4. Obyek Desain Industri

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap "*unik dan aneh*" dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya.

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum :

- 1) Tanggal penerimaan permohonan;
- 2) Tanggal prioritas, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Contoh karya-karya yang mendapat perlindungan desain industri misalnya, desain bentuk furniture meja, kursi, botol gallon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dengan teko dan kelengkapannya.(Pasal 11 Undang-undang No.31 Th.2000).

5. Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Yang berhak menerima hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Waktu 10 tahun ini tidak dapat diperpanjang.(Pasal 5 Undang undang No.31 Th.2000) Perlindungan Desain Industri sebagai hak atas kekayaan intelektual,maka hak desain industri suatu saat harus menjadi milik publik.Oleh karena itu tenggang waktu perlindungannya harus dibatas (OK Saidin,2004 : 473).

6. Pengalihan Hak dan Lisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berarti yang beralih adalah hak ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain.

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis

- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan..

Pengalihan hak atas desain industri wajib didaftarkan demikian juga pengalihan hak melalui perjanjian lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak desain industri/pemberi lisensi tetap dapat menggunakan desain industri tersebut dan atau memberikan lisensi pada orang lain lagi. Hal ini berarti, pengalihan hak desain industri kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemegang hak desain industri kehilangan haknya untuk melaksanakan sendiri. Pada saat yang sama pendesain juga masih dapat mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain. Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitasnya,baik dalam sertifikat Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri,yang disebut sebagai Hak Moral(OK Saidin,2004 :481).

7. Pendaftaran Permohonan Desain Industri

Setiap permohonan hanya dapat diberikan untuk satu desain industri atau untuk beberapa yang merupakan kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur yang sama. Klasifikasi jenis barang yang dapat dimintakan hak desain industri diatur dalam Lucarno Agreement . ada 33 kelas barang yang termasuk dalam klasifikasi Desain industri berdasarkan Misalnya desain suatu cangkir minum teh dengan teko dan kelengkapannya. Isi permohonan desain industri pada formulir pendaftaran antara lain:

1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
2. nama alat lengkap dan kewarganegaraan pendesain
3. Nama alamat lengkap warganegara pemohon
4. nama alat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
5. Nama negara dan tanggal penerimaan pertama kali .dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Untuk kelengkapan permohonan dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang didaftarkan. Surat Kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Surat pernyataan bernetaerai bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftaran adalah milik pemohon atau pemilik pendesain.(OK Saidin,2004:474).

8. Perlindungan Suatu Desain Dengan Hak Desain Industri atau Hak Cipta

Suatu hasil kreatifitas intelektual dapat dilindungi dengan beberapa undang-undang HKI sekali gus, misalnya hak cipta dan hak atas desain industri. Suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (*blue print*) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan (*applied art*). Hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kreasi desain yang dilindungi dengan hak cipta harus orisinal dan ada dalam lingkup karya seni (sastra dan/atau ilmu pengetahuan termasuk hak terkait). Syarat orisinal orisinal dalam hak cipta berarti suatu kreatifitas langsung diungkapkan oleh pencipta dan dapat membuktikan sumber aslinya. Bentuk suatu desain dalam rupa cetak biru adalah suatu karya seni. Karya seni yang tidak hanya berupa obyek-obyek estetik (indah), tetapi berbagai perwujudan dari ungkapan perasaan yang memiliki nilai-nilai seni. Perlindungan hak cipta (*copy rights*) yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah ide atau gagasannya diberi wujud konkrit, adalah hak untuk menggandakan. Ini berarti seorang pendesain juga mempunyai eksklusif untuk membuat karyanya tersebut menjadi tiga dimensi. Karena hak yang diberikan adalah hak menggandakan (memperbanyak) dan mengumumkan, maka suatu hasil karya seni tidaklah mungkin diproduksi dalam bentuk masal. Karena hak ini diberikan kepada pencipta secara otomatis, maka tidak diperlukan pendaftaran. Atau seandainya didaftar tidak diperlukan pemeriksaan oleh Pemeriksa di Direktorat Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM.

Sebaliknya dengan hak atas desain industri, pendaftaran sangat diperlukan untuk perlindungan hak. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam desain industri berbeda dengan asas orisinal pada hak cipta. Asas kebaruan disini berarti ketika didaftar tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar tersebut tidak baru atau telah ada publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis. Pendaftar pertama, adalah yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan berdasarkan atas asas orang pertama yang mendesain. Hak

Cipta secara umum diberikan seumur hidup pencipta dan ditambah 50 tahun sesudah ia meninggal. Sedangkan desain industri hanya diberikan perlindungan setelah didaftar dan hanya 10 tahun, Waktu perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Perlindungan Desain industri lebih mengarah pada bentuk desain dan nilai estetik.

Mengapa orang lebih memilih perlindungan suatu desain dengan hak atas desain industri ketimbang hak cipta. Ketika seorang pendesain mendesain suatu kursi **baru** pada kertas atau cetak biru (*blue print*) sebagai penampilan suatu produk, karya ini bisa dianggap suatu hasil kreativitas di bidang seni dan akan dilindungi oleh hak cipta. Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta, kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal. Di Australia suatu karya seni dilindungi dengan hak atas desain diberi batasan jumlah, yaitu lebih dari 50 buah. (Vinatia Hadiariati, Artkel HKI UMKA Atmajaya-Edisi Septeber-Desember 2009).

E. PENUTUP

Seni Terapan ternyata diatur dua undang-undang yang berbeda yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Hal ini dikarenakan latar belakang terbitnya Undang undang Desai Industri baru muncul Tahun 2001, sedangkan Hak Cipta sudah ada sejak tahun 1982 yaitu UU No.6 Tahun 1982, di rubah dengan UU NO.12 Tahun 1997, dan yang terakhir adalah UU No.19 Tahun 2002, hampir sebagian besar materi yang dilindungi oleh Undang undang Desain Industri dulunya dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta.

Kedua Undang-undang tersebut juga memakai Stelsel yang berbeda, dimana Undang-undang Hak Cipta menggunakan Stelsel Deklaratif artinya perlindungan hukum bagi pencipta terhadap ciptaanya sejak di deklarasikan atau diumumkan. Sedang Undang undang Desain Industri memakai Stelsel Konstitutif artinya perlindungan hukum kepada si penemu/pencipta harus didaftarkan dan pendaftarannya di terima/disetujui oleh Ditjen HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharsono (Sony Kartika), 2007, *Estetika*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Hasanuddin, 1993. *Batik Pesisiran*.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.
- OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vinatia Hadiariati, 2009. *Artkel HKI UMKA Atmajaya-Edisi Septeber-Desember 2009*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.